



BUPATI PESISIR SELATAN

Painan, 29 Mei 2020

Kepada

- Yth. 1. Ketua ORGANDA Pesisir Selatan
2. Pemilik Perusahaan Oto (PO) Bus Umum
3. Pengusaha Rental Mobil
4. Pengguna Mobil Penumpang Pribadi
5. Pengguna Sepeda Motor Pribadi dan Ojek Pangkalan

Di

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 100/ 63 /GTC-V/2020

TENTANG

PELAKSANAAN AKTIVITAS BIDANG TRANSPORTASI SELAMA PEMBERLAKUAN PERPANJANGAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERSIAPAN MENUJU TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN COVID -19

Berdasarkan Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor : 360/142/COVID-19-SBR/V-2020 tentang Perpanjangan Kedua Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Sumatera Barat dan menindaklanjuti Keputusan Bupati Nomor : 360/277/Kpts/BPT-PS/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Pedoman Pemberlakuan Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Persiapan Menuju Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19, disampaikan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Perpanjangan PSBB di Kabupaten Pesisir Selatan diterapkan melalui *pengurangan pembatasan* di berbagai aktivitas dengan tujuan untuk membiasakan dan mendisiplinkan masyarakat menuju tatanan normal baru dan aman COVID-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 (*new normal*).
2. Terhadap aktivitas bidang transportasi dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sebagai berikut :
 - a. Protokol Penggunaan Mobil Pribadi
 - melakukan disinfeksi kendaraan setelah digunakan;
 - menggunakan masker dalam kendaraan/selama berkendara/ beraktifitas;
 - membatasi jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan; dan
 - tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal/sakit.
 - b. Protokol Penggunaan Sepeda Motor
 - melakukan disinfeksi kendaraan setelah digunakan.
 - menggunakan masker dalam kendaraan/selama berkendara/ beraktifitas.
 - membatasi jumlah di atas sepeda motor untuk 1 (satu) orang.
 - bila mengangkut penumpang memenuhi protokol kesehatan.
 - c. Protokol Penggunaan Angkutan Umum Orang/Barang
 - membatasi jumlah orang/penumpang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;
 - melakukan disinfeksi kendaraan setelah digunakan;
 - menggunakan masker dalam kendaraan/selama berkendara/beraktifitas;
 - melakukan deteksi suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;
 - memastikan petugas dan penumpang tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal/sakit; dan
 - menjaga jarak antar perorangan.
3. Bagi penumpang dan awak kendaraan pribadi, angkutan umum orang/barang yang melintasi perbatasan Kabupaten Pesisir Selatan, wajib memperlihatkan dokumen perjalanan seperti ; surat tugas, surat izin, surat keterangan kesehatan dari pihak berwenang.
4. Dalam masa perpanjangan PSBB dan persiapan menuju tatanan normal baru dan aman COVID-19 (*new normal*) diminta kerjasama semua pihak sebagai berikut :
 - a. melakukan upaya mendisiplinkan awak kendaraan dan penumpang untuk melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.
 - b. mensosialisasikan kepada pegawai, awak kendaraan, penumpang dan masyarakat dengan melibatkan dukungan berbagai pemangku kepentingan guna mendukung pelaksanaan perpanjangan PSBB menuju pembiasaan tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19 (*new normal*).

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
3. Forkopimda Kabupaten Pesisir Selatan
4. Camat se Kabupaten Pesisir Selatan
5. Wali Nagari se Kabupaten Pesisir Selatan
6. Arsip.